

## **Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Mamuju**

Sirnan ✉, Muh Faisal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administrasi Negara, Universitas Pepabri Makassar

<sup>2</sup>Administrasi Pemerintahan, Politeknik LP3I Makassar

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dan mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang di terbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sedangkan sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang di terbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, analisis kontribusi pajak dan analisis efektivitas pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend yang fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang dikategorikan CB (cukup berkontribusi) dalam teori kontribusi. Selanjutnya kontribusi terendah terjadi di tahun yang dikategorikan KB (kurang berkontribusi) dan Perhitungan Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi s elama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend yang fluktuatif dan secara keseluruhan dianggap tidak efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang dikategorikan TE (tidak efektif) dalam teori efektivitas. Selanjutnya efektivitas terendah terjadi di tahun 2016 TE (tidak efektif). tahun terakhir tingkat efektivitas sebesar 40,2 % di kategorikan TE (tidak efektif).

**Kata Kunci:** *Kontribusi, efektivitas, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah*

### **Abstract**

*The study aims to determine the Contribution of Hotel Tax to the Original Revenue of Mamuju Regency and to determine the level of effectiveness of hotel tax on the Original Revenue of the Mamuju Regency. The type of research is quantitative research. The population in this study is a financial report published by the Regional Revenue Office of Mamuju Regency while the sample of this study is a financial report published by the Regional Revenue Office of Mamuju Regency for 2019-2023. The analysis methods used are quantitative descriptive analysis, tax contribution analysis and tax effectiveness analysis.*

*The results of the study show that the calculation of hotel tax contribution to the Original Regional Revenue of Mamuju Regency which occurred during the period from 2013 to 2016 experienced a fluctuating trend. The highest contribution occurred in 2014 which was categorized as CB (sufficiently contributing) in the contribution theory. Furthermore, the lowest contribution occurred in the year categorized as KB (less contributing) and the Calculation of the Effectiveness of Hotel Tax on the Original Regional Revenue of Mamuju Regency which occurred during the period from 2013 to 2016*

*experienced a fluctuating trend and was considered ineffective as a whole. The highest effectiveness occurred in 2015 which was categorized as TE (ineffective) in the theory of effectiveness. Furthermore, the lowest effectiveness occurred in 2016 TE (ineffective). last year, the effectiveness rate was 40.2% in the TE (not effective) category.*

**Keywords:** *Contribution, effectiveness, Hotel Tax, Regional Original Revenue*

Copyright (c) 2024 Sirnan

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [sirnanupm@gmail.com](mailto:sirnanupm@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran – pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak.

Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan, salah satu peran dari masyarakat yaitu sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, akan terus berupaya untuk meningkatkannya dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten /Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 10 menjelaskan tentang pengertian Pajak bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2017) pajak adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”.

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha- usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Menurut (Halim, 2012), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 21 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.(Undang-Undang No. 28, 2009)

Peraturan Daerah Pajak Hotel Kabupaten Mamuju No. 10 Tahun 2010 Bab I Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari sepuluh.

Berdasarkan data statistik (Mamuju dalam Angka 2023), pada tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah wisatawan terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

Tabel 1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kota Mamuju Tahun 2018-2022

Tahun	M mancanegara	Domestik	M mancanegara + Domestik
2018=19	-	24.020 orang	24.020 orang
2019=20	-	24.800 orang	24.800 orang
2020=21	-	31.100 orang	31.100 orang
2021=22	-	37.144 orang	37.144 orang
2022=17	9 orang	21.919 orang	21.928 orang

Sumber : (diolah) Mamuju Dalam Angka 2023

Hal ini mengindikasikan terdapat potensi yang baik untuk mengembangkan sektor perekonomian di wilayah Kabupaten Mamuju terutama pada subsektor perhotelan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Berbeda dengan target dan realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2019-2021 menunjukkan bahwa tahun 2019 menunjukkan keadaan yang cukup seimbang antara yang ditargetkan dengan realisasi yang ada dan tahun 2021- 2022 menunjukkan cukup signifikannya perbedaan antara yang ditargetkan dengan yang direalisasikan. Tiga tahun awal berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup berkembang sementara tahun

2022 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Tabel 2 Jumlah PAD, Target Pendapatan Pajak Hotel, dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju 2019-2022

Periode	Total PAD Mamuju	Target Pendapatan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
Tahun 2019	Rp. 31.513.815.360,-	Rp. 762.750.463,-	Rp. 643.375.000,-
Tahun 2020	Rp. 35.536.872.752,-	Rp. 1.270.000.000,-	Rp. 760.087.000,-
Tahun 2021	Rp. 60.266.702.847,-	Rp. 1.070.000.000,-	Rp. 879.206.296,-
Tahun 2022	Rp. 60.803.432.396,-	Rp. 1.360.000.000,-	Rp. 610.041.419,-

Sumber : (diolah) PAD Dispenda Kab. Mamuju

## METODOLOGI

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai dari bulan November tahun 2023 sampai dengan Januari 2024.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang di terbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sedangkan sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan yang di terbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018-2022. Metode analisis data adalah Metode analisis deskriptif kuantitatif, Analisis Kontribusi Pajak, Analisis Efektivitas Pajak ( *Tax Effectiveness* ).

Tabel 3 Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327 : 1996)

Kriteria Efektivitas Prosentase	Kriteria	Tanda/ Kode
> 100 %	Sangat Efektif	SE
> 90 % - 100 %	Efektif	E
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif	CE
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif	KE
< 60 %	Tidak Efektif	TE

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu

dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Hotel yang ada di Kabupaten Mamuju, terakhir tahun 2022 ialah lima puluh hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 1.097 (Dilihat dari lampiran) Berikut) data yang bersumber dari Direktori Hotel Kabupaten Mamuju (Badan Pusat Statistik Mamuju) tahun 2022.

### 1. Realisasi Pajak Hotel

Sebelum melihat seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui seperti apa realisasi pajak hotel yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 2019-2022.

Total realisasi pajak hotel mulai dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, sementara tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 9 total realisasi pajak hotel adalah Rp.643.375.000, dengan realisasi klasifikasi Hotel Berbintang sebesar Rp.502.077.000, jenis Hotel Non Berbintang sebesar Rp.141.298.000. Tahun 2019, total realisasi pajak hotel adalah Rp.760.087.000, dengan realisasi klasifikasi Hotel Berbintang sebesar Rp.627.282.000, dan untuk klasifikasi Hotel Non Berbintang ialah berjumlah Rp.132.805.000.

Tahun 2021, total realisasi pajak hotel adalah Rp.879.206.296, dengan realisasi klasifikasi Hotel Berbintang sebesar Rp.737.977.296, sedangkan untuk klasifikasi Hotel Non Berbintang ialah berjumlah Rp.142.229.000. Tahun 2022, total realisasi pajak hotel mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.610.041.419, dengan realisasi klasifikasi Hotel Berbintang sebesar Rp.458.528.419, serta klasifikasi Hotel Non Berbintang berjumlah Rp.151.513.000.

Tabel 4 Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju 2019-2022 berdasarkan Klasifikasinya

No	Klasifikasi Hotel	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Hotel Berbintang	Rp.502.077.000	Rp.627.282.000	Rp.737.977.296	Rp.458.528.419
2.	Hotel Non Berbintang	Rp.141.298.000	Rp.132.805.000	Rp.142.229.000	Rp.151.513.000
Total		Rp.643.375.000	Rp.760.087.000	Rp.880.206.296	Rp.610.041.419

Sumber : (diolah) Dispenda Kab. Mamuju

## 2. Pertumbuhan Pajak Hotel

Pertumbuhan pajak hotel dianalisis dengan menggunakan metode analisis runtun waktu atau analisis *time series* dengan melihat perubahan realisasi pajak hotel tahun ke-n dengan tahun sebelumnya (n-1). Rumus pertumbuhan pajak hotel dihitung dengan perubahan realisasi pajak hotel tahun perhitungan (realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) kemudian dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun sebelumnya tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam persentase.

1. Pertumbuhan Pajak Hotel Berbintang terhadap PAD Tahun 2019

$$= \frac{502.077.000 - 240.033.500}{240.033.500} \times 100\%$$
$$= 109,2 \%$$

2. Pertumbuhan Pajak Hotel Non Berbintang terhadap PAD Tahun 2019

$$= \frac{141.298.000 - 30.618.000}{30.618.000} \times 100\%$$
$$= 361,5 \%$$

3. Pertumbuhan Pajak Hotel Berbintang terhadap PAD Tahun 2020

$$= \frac{627.282.000 - 502.077.000}{502.077.000} \times 100\%$$
$$= 24,9 \%$$

4. Pertumbuhan Pajak Hotel Non Berbintang terhadap PAD Tahun 2020

$$= \frac{132.805.000 - 141.298.000}{141.298.000} \times 100\%$$
$$= - 6 \%$$

5. Pertumbuhan Pajak Hotel Berbintang terhadap PAD Tahun 2021

$$= \frac{737.977.296 - 627.282.000}{627.282.000} \times 100\%$$
$$= 17,6 \%$$

6. Pertumbuhan Pajak Hotel Non Berbintang terhadap

$$\begin{aligned} & \text{PAD Tahun 2021} \\ & = \frac{142.229.000 - 132.805.000}{132.805.000} \times 100\% \\ & = 7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \text{ Pertumbuhan Hotel Pajak Berbintang terhadap PAD Tahun 2022} \\ & = \frac{458.528.419 - 737.977.296}{737.977.296} \times 100\% \\ & = -37,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8. \text{ Pertumbuhan Pajak Hotel Non Berbintang terhadap} \\ \text{PAD Tahun 2022} \\ & = \frac{151.513.000 - 142.229.000}{142.229.000} \times 100\% \\ & = 6,5\% \end{aligned}$$

Melihat perhitungan pertumbuhan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami *trend* yang fluktuatif. Tingkat pertumbuhan tertinggi pada hotel berbintang terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 109,2 % sementara pertumbuhan terendah hotel berbintang terjadi di tahun 2022 yakni sebesar -37,9%. Pertumbuhan pajak hotel kelas Non Berbintang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu berjumlah 361,5%. Sementara tingkat terendah pertumbuhan pajak hotel kelas NonBerbintang terjadi di tahun 2020 yakni sebesar -6 %.

Tabel 5 Persentase Pertumbuhan Pajak Hotel Berbintang dan Non Berbintang Kabupaten Mamuju 2019-2022 berdasarkan Klasifikasinya.

No.	Klasifikasi Hotel	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Hotel Berbintang	109,2 %	24,9 %	17,6 %	-37,9 %
2.	Hotel Non Berbintang	361,5 %	-6 %	7 %	6,5 %
Total		470,7%	8,9%	24,6%	-31,4

Sumber : (diolah) Dispenda Kab. Mamuju

### 3. Analisis Potensi Pajak Hotel

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kab. Mamuju. Sedangkan potensi pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan hotel (sesuai klasifikasinya) tiap tahun dikalikan tingkat hunian (*occupancy*) sebesar 45% (berdasarkan ketentuan PHRI), lalu dikalikan dengan tarif pajak hotel yang ditetapkan 10%. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus.

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = P \times \text{kPHRI} \times \text{TP}$$

Keterangan.

P = Total Pendapatan Hotel selama satu tahun (berdasarkan klasifikasi)

KPHRI = Ketentuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45% (tercantum dalam Dasar Pengenaan Pajak Hotel)

TP = Tarif Pajak Hotel sebesar 10%

#### 1) Perhitungan Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2022

Potensi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun 2019-2022 mengambil data Hotel yaitu Wisma Hilton Hills yang memiliki tarif Rp.100.000,- sampai Rp.275.000,-. Dan untuk menghitung potensinya penulis mengambil tarif terendah untuk mewakilikeseluruhan Hotel yang ada di Kabupaten Mamuju

$$P = 100.000 \times 365 \text{ hari} \times 1.097 \text{ Kamar} = 40.040.500.000$$

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = 40.040.500.000 \times 10\% \times 45\% = \text{Rp}1.801.822.500$$

### 4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.

Keterangan :

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD (Rupiah)

QY= Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

QX= Jumlah penerimaan Pajak Hotel  
(Rupah)n = tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2019-2022, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun kriteria untuk mengetahui kontribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi PERSENTASE	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
> 4 %	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB
3 % - 3,9 %	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2 % - 2,9 %	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi	CB
1% - 1,9 %	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai kontribusi	KB

0 % - 0,9 %	Dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi	TB
-------------	---	----

Tabel 6 Persentase Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2022

Periode	Total PAD Mamuju	Pajak Hotel	Kontribusi	Ket.
Tahun 2019	Rp. 31.513.815.360,-	Rp.643.375.000,-	2,04 %	<b>CB</b>
Tahun 2020	Rp. 35.536.872.752,-	Rp.760.087.000,-	2,14 %	<b>CB</b>
Tahun 2021	Rp. 60.266.702.847,-	Rp.879.206.296,-	1,46 %	<b>KB</b>
Tahun 2022	Rp. 60.803.432.396,-	Rp.610.041.419,-	1 %	<b>KB</b>
Rata-rata			1,66 %	<b>KB</b>

Sumber : (diolah) Dispenda Kab. Mamuju

## 5. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 7 Kriteria Efektivitas (Kepmendagri No. 690.900.327 : 1996)

Kriteria Efektivitas Prosentase	Kriteria	Tanda/ Kode
> 100 %	Sangat Efektif	SE
> 90 % - 100 %	Efektif	E
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif	CE
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif	KE
< 60 %	Tidak Efektif	TE

Tabel 8 Persentase Efektivitas Pajak Hotel terhadap PADKabupaten Mamuju Tahun 2019-2022

Tahun	Potensi Pendapatan Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase Efektivitas Pajak Hotel	Ket.
2019	Rp.1.801.822.500-	Rp.643.375.00,-	36%	TE
2020	Rp.1.801.822.500-	Rp.760.087.00,-	42%	TE
2021	Rp.1.801.822.500-	Rp.879.206.29,-	49%	TE
2022	Rp.1.801.822.500-	Rp.610.041.41,-	34%	TE
Rata-rata			40,2 %	TE

Sumber : (diolah) Dispenda Kab. Mamuju

## PEMBAHASAN

Kontribusi dan efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui seperti apa realisasi pajak hotel yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dalam kurun waktu 2019-2022.

### 1. Realisasi Pajak Hotel

Adapun Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 9 Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Mamuju 2019-2022 berdasarkan Klasifikasinya

NO	Klasifikasi Hotel	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Hotel Berbintang	Rp.502.077.000	Rp.627.282.000	Rp.737.977.296	Rp.458.528.419
2.	Hotel Non Berbintang	Rp.141.298.000	Rp.132.805.000	Rp.142.229.000	Rp.151.513.000
Total		Rp.643.375.000	Rp.760.087.000	Rp.880.206.296	Rp.610.041.419

Sumber : (diolah) Dispenda Kab. Mamuju

Tahun 2019, total realisasi pajak hotel adalah Rp.643.375.000, dengan realisasi klasifikasi Hotel Berbintang sebesar Rp.502.077.000, jenis Hotel Non Berbintang Rp. 141.298.000. Tahun 2020, total realisasi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp. 760.087.000, diakibatkan dari peningkatan realisasi klasifikasi hotel berbintang dan peningkatan hotel

berbintang sebesar Rp. 627.282.000 sedangkan klasifikasi hotel non berbintang mengalami penurunan sebesar Rp. 132.805.000. Tahun 2021, total realisasi pajak hotel mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya sebesar Rp. 879.206.296, diakibatkan dari peningkatan realisasi klasifikasi hotel berbintang sebesar Rp. 730.977.296 sedangkan untuk klasifikasi hotel non berbintang juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 142.229.000. Sedangkan pada tahun 2022 total realisasi mengalami penurunan sebesar Rp. 610.041.419 dengan terjadinya penurunan pada realisasi klasifikasi hotel berbintang sebesar Rp. 458.526.419, sedangkan klasifikasi hotel non berbintang mengalami peningkatan berjumlah Rp. 151.513.000.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Perhitungan Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend yang fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang dikategorikan CB (cukup berkontribusi) dalam teori kontribusi. Selanjutnya kontribusi terendah terjadi di tahun yang dikategorikan KB (kurang berkontribusi).
2. Perhitungan Efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang terjadi selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami trend yang fluktuatif dan secara keseluruhan dianggap tidak efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang dikategorikan TE (tidak efektif) dalam teori efektivitas. Selanjutnya efektivitas terendah terjadi di tahun 2016 TE (tidak efektif). tahun terakhir tingkat efektivitas sebesar 40,2 % di kategorikan TE (tidak efektif).

## Referensi :

Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Keempat*. Salemba Empat.

Kepmendagri, Nomor 690.900.327. 1996. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Kementrian dalam Negeri

Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.

Undang-undang No. 28, (2009).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor PM.53/HM.001 /MPEK/2003 *Tentang Standar Usaha Hotel*

Peraturan Bupati Mamuju No. 7 Tahun 2011 tentang *Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju*. 2011. Mamuju : Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang *Pajak Hotel*. 2010. Mamuju : Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah 2016-2021. *Tentang Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Pendapatan*. 2016. Mamuju : Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju